

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PROGRAM BAZNAS PEKANBARU MAKMUR PADA USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU DI BADAN
AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Fakultas Syariah dan Hukum

**OLEH :**

ADRIANTI
NIM. 12020527391

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H / 2024 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “ Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru “yang ditulis oleh:

Nama : Adrianti
 NIM : 12020527391
 Program Studi : Ekonomi Syariah


Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Pembimbing Skripsi I


 Mushawati, SE., M. Ak
 NIP. 197440206200512003

Pembimbing Skripsi II


 Dr. Zuraidah, M. Ag
 NIP. 197108131996032001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS PROGRAM BAZNAS PEKANBARU MAKMUR PADA
SKALA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU DI BADAN AMIL
BAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**

yang ditulis oleh:

Nama : **Adrianti**
NIM : **12020527391**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : **Rabu, 3 Juli 2024**
Waktu : **13.00 WIB**
Tempat : **R. AUDITORIUM LT 3 GEDUNG DEKANAT**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M. Ag
Sekretaris
Ahmad Haddalah, S.E.I., M.Sy
Penguji I
Damilawati, SE., M.Si
Penguji II
Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
0062005011005

- 1. Pihak yang menugutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- 2. Penguji hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 3. Penguji tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan mahasiswa UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrianti
 NIM : 12020527391
 Tempat/ Tgl. Lahir : Ganting Damai, 10 Agustus 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi :

Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Yang membuat pernyataan



ADRIANTI
 NIM. 12020527391



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Adrianti, (2024) : Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Badan Amil zakat Nasional Kota Pekanbaru

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa masih ada mustahiq yang belum beralih menjadi muzakki. Program ini diciptakan guna meningkatkan taraf hidup mustahiq agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat mengubah status yang dulunya adalah mustahiq tapi setelah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Pekanbaru dan mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan dari usahanya tersebut beralih menjadi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada usaha mikro kecil dan menengah kota pekanbaru dan upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan usaha mikro kecil dan menengah pada program BAZNAS Pekanbaru Makmur.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang dilakukan secara deskriptif analisis. Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Penulis melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian, kemudian melakukan wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Pekanbaru. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis memberikan angket kepada responden (UMKM) dan mengumpulkan dokumentasi yang diperoleh dari BAZNAS Kota Pekanbaru.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya tujuan dari program BAZNAS Pekanbaru Makmur, masih ada mustahiq (UMKM) yang belum bisa beralih menjadi muzakki. Mustahiq tidak mampu keluar dari garis kemiskinan 1 atau 2 tahun. Karena untuk mengubah mustahiq menjadi muzakki memerlukan waktu 3,4 sampai 5 tahun. Dengan catatan mereka tidak bisa dilepaskan, artinya mereka harus selalu di support, dilakukan monitoring dan evaluasi di lapangan. Mekanisme Program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada usaha mikro kecil dan menengah tidak ada kendala. Upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) Kota Pekanbaru pada Program Pekanbaru Makmur sudah efektif. Sudah banyak strategi dan upaya yang dilakukan di BAZNAS Kota Pekanbaru. Strategi yang diprioritaskan ada dua yaitu, pertama mengumpulkan zakat, infak dan sodaqoh. Kedua, menyalurkan kepada penerima yang tergolong 8 asnaf. Setelah melakukan strategi seperti itu, sejauh ini sudah banyak dirasakan dengan berbagai orang bahkan berbagai komunitas sudah merasakan.

Kata Kunci : Program BAZNAS, Pekanbaru Makmur, UMKM



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna.

Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi, baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Ayahanda Alm. Saurapi dan Ibunda Yusmulyana, selaku orangtua yang telah mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc. Ma, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Bapak Muhammad Nurwahid, S. Ag., M.Ag dan Sekretaris Program Studi Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc.,Ak terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Musnawati, SE., M.Ak selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Zuraidah, M. Ag selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Afdhol Rinaldi, SE., M.Ec selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu kepastakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepastakaan.
9. Kepada BAZNAS Kota Pekanbaru dan seluruh Staff BAZNAS Kota Pekanbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kantor BAZNAS Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada Abangku Rizki Wahyudi, Kakakku Reni Rahmawati dan Adik-adikku Khairul Ramadhan dan Rinaldi yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan demi terselesaikannya tugas akhir ini.

1. Kepada Teman-Teman Terdekat saya dan Teman Seperjuangan dari SMA hingga kuliah Zahra Yuliani dan Prabelta Nazuar Putri yang menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 10 Juni 2024

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Adrianti
NIM. 12020527391



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Program BAZNAS	13
B. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).....	18
C. Penerima Zakat.....	25
D. Kriteria Wajib Zakat	27
E. BAZNAS Kota Pekanbaru	29
F. Program Unggulan BAZNAS Kota Pekanbaru	36
G. Optimalisasi Dana Zakat.....	38
H. Penelitian Terdahulu	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Populasi dan Sampel	44
E. Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	47
G. Teknik Analisa Data.....	49
H. Teknik Penulisan.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Mekanisme Program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada UMKM Kota Pekanbaru.....	52
B. Upaya BAZNAS Kota Pekanbaru Meningkatkan UMKM Kota Pekanbaru pada Program Pekanbaru Makmur.....	76
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Jumlah UMKM Penerima Bantuan Pekanbaru Makmur 8

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 41

Tabel IV.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Usaha 53

Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Bantuan 55

Tabel IV.3 Tentang Kendala Selama Proses Permohonan Sampai Pencairan Bantuan 58

Tabel IV.4 Tentang Bapak/Ibu Menerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur dari BAZNAS Kota Pekanbaru 61

Tabel IV.5 Tentang Usaha yang Bapak/Ibu Lakukan Sudah Memiliki Kemampuan Sesuai Dengan Bidang Usaha yang dijalankan 62

Tabel IV.6 Tentang Adanya Sosialisasi oleh BAZNAS Kota Pekanbaru 64

Tabel IV.7 Tentang Bantuan bisa Merubah Mustahiq Menjadi Muzakki 66

Tabel IV.8 Tentang Penyebab Tidak Bisa Menjadi Muzakki 65

Tabel IV.9 Tentang Adanya Pemantauan dari BAZNAS Kota Pekanbaru 69

Tabel IV.10 Tentang Ada Tidaknya Peningkatan Ekonomi Setelah Mendapatkan Bantuan Program Pekanbaru Makmur 71

Tabel IV.11 Tentang Kemajuan Usaha Setelah Mendapatkan Bantuan Program Pekanbaru Makmur 73

Tabel IV.12 Tentang Program Pekanbaru Makmur Sudah Bisa Meningkatkan Kesejahteraan UMKM Kota Pekanbaru 75


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau	
Table IV.13 Tentang Program Pekanbaru Makmur Bisa Meningkatkan Kesejahteraan UMKM.....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia, zakat tidak hanya diatur oleh agama, tetapi juga sudah dirap dalam hukum negara. Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) milik pemerintah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh swasta maupun organisasi kemasyarakatan. Pengelolaan zakat yang dilakukan baik oleh Badan atau Lembaga Amil Zakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.¹

Setiap lembaga tentunya menginginkan hal terbaik untuk memuaskan para nasabahnya (muzakki) termasuk BAZNAS Kota Pekanbaru. Berbagai upaya yang harus dilakukan BAZNAS khususnya untuk tetap bertahan dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat dengan lembaga-lembaga zakat lainnya

¹ Mochammad Ilyas Junjuran, dkk, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat”, AKUNTANSI: *Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020, h. 113.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena sekarang para muzakki semakin cerdas, kritis dan mempunyai banyak pilihan untuk memilih menyalurkan zakatnya.²

Landasan syaria"ah untuk mengelola dana zakat tertera dalam dalil-dalil Al-Qur"an maupun dari hadist serta sumber lainnya, seperti ijma". Adapun dalil yang dimaksud Q.S At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*³

Ayat di atas menjelaskan bahwa Islam mewajibkan zakat sebagai salah satu pilar Islam yang diambil dari orang-orang mampu untuk diberikan kepada orang-orang fakir agar mereka bias memenuhi kebutuhan finansialnya, seperti kebutuhan materi (sandang pangan), kebutuhan psikologinya (menikah), serta kebutuhan intelektualnya (biaya pendidikan dan literasi).

Dari kandungan ayat tersebut menunjukkan bahwa zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu untuk dikelola dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Dalam konteks ekonomi, zakat bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan

² Putra, J. A., & Irawan, D. (2023). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum Respublica*, 23(01), h. 130-145.

³ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : PT. Sygma, 2007), h. 203.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada 8 kelompok yang berhak menerima zakat dalam Q.S at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”⁴

Zakat merupakan salah satu konsep ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-quran dan sunnah rasul, yang memberikan pengajaran bahwa harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang merupakan amanat dari Allah dan berfungsi secara sosial. Untuk itu, zakat adalah sebuah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah swt. Kartika mendefinisikan zakat sebagai salah satu ibadah wajib yang dilaksanakan oleh umat muslim dengan memberikan sejumlah hartanya dengan kadar tertentu kepada orang yang berhak menerimanya menurut golongan yang ditentukan oleh syariat Islam.⁵

Adanya zakat tidak hanya bermanfaat untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan saja. Lebih dari itu, Hafidhuddin menjabarkan beberapa hikmah dan manfaat dari berzakat. Pertama, sebagai wujud keimanan kepada Allah dengan rasa syukur atas nikmatnya, mampu menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, mampu menghilangkan sifat kikir sekaligus mampu

⁴ *Ibid*, h. 196.

⁵ Elis Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

membersihkan harta yang dimiliki. Kedua, mampu menolong, membantu, membina para mustahik ke arah kehidupan yang lebih sejahtera. Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang kaya dengan orang yang seluruh waktunya digunakan untuk beribadah di jalan Allah. Keempat, sebagai salah satu instrumen pemerataan pendapatan.⁶

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzaki dan pengelola zakat. Para muzaki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, dimana dengan model ini diharapkan akan mempercepat upaya pengentasan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahiq kemudian menjadi seorang muzaki.

Mustahiq penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat konsumtif dan produktif. Penerima zakat konsumtif diberikan dalam bentuk bantuan dana sembako dan uang tunai, yang disalurkan kepada fakir dan miskin yang diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang menerima. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq yaitu bantuan usaha modal, sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh

⁶ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1998), h.



kebangakan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Mustahiq yang menerima zakat banyak dari golongan masyarakat yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah. Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin seperti modal peningkatan untuk usaha yang sudah berjalan gunanya dapat melepaskan kemiskinan dan ketergantungan belas kasihan orang lain, dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahiq yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Pekanbaru kemudian rutin menabung setiap bulannya akan ditambah oleh BAZNAS jika sudah mencapai angka yang telah ditetapkan. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para yang berhak (mustahiq) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Menurut undang-undang RI no. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat mengartikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat melalui Menteri Agama. Maka dari itu, BAZNAS merupakan salah satu lembaga pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat seutuhnya, yakni dimulai dari pengumpulan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat yang kurang mampu.⁷

⁷ Husnul Hami Fahrini. 2016. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*, Vol. 7, No. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Zakat yang diberikan kepada mustahiq dapat berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi masyarakat apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan sejenisnya di antaranya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang merupakan lembaga pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang bersifat nirlaba dan berorientasi penuh pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan arahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut betul-betul dijadikan modal usaha, sehingga mustahiq dapat menghasilkan pendapatan yang layak dan mandiri serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahiq.⁸

BAZNAS bertujuan untuk mensejahterakan umat Islam dengan cara mendistribusikan zakat produktif sehingga dapat membantu masyarakat dalam jangka waktu panjang dan merubah kemampuan ekonominya menjadi lebih baik serta mengurangi angka kemiskinan di Kota Pekanbaru.

Penelitian Euis Hasmita Putri (2017), meneliti efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota samarinda (studi pada dinas koperasi dan umkm kota samarinda). Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran penting dalam

⁸ BAZNAS, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id/> diakses 19 Januari 2024, pukul 13. 47 WIB.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada para pelaku UMKM. Penelitian Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019), meneliti Filantropi Kreatif : Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekanbaru. Pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif oleh Lazismu melalui program 1000 UMKM dapat dijalankan dengan baik namun belum memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Penerima manfaat dari dana bergulir ini masih tergolong kecil dikarenakan kurangnya SDM yang menangani baik dalam bentuk pendampingan ataupun pembinaan.

Penyaluran dana zakat diberikan salah satunya dalam bentuk program unggulan yang dimiliki BAZNAS yaitu Pekanbaru cerdas, Pekanbaru makmur, Pekanbaru sehat, Pekanbaru takwa, Pekanbaru peduli. Melihat lebih banyaknya manfaat penyaluran dana zakat kepada mustahiq pada program Pekanbaru makmur, maka penulis ingin memfokuskan pada Program Pekanbaru Makmur yang menyebabkan penyaluran dana zakat bersifat produktif. Secara umum, produktif berarti "banyak menghasilkan karya atau barang berperan dalam pemberdayaan masyarakat.

BAZNAS Kota Pekanbaru menyalurkan dana zakat pada Program Pekanbaru Makmur pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.777.510.600,- dana tersebut diperoleh dari muzakki atau orang yang berzakat di BAZNAS Kota Pekanbaru. Dana zakat ini dikelola untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Pekanbaru. Melalui program Pekanbaru Makmur para mustahiq diberikan bantuan berupa modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil yang memiliki

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

kehadala kekurangan dana. Dalam menyalurkan dana zakat produktif, BAZNAS Kota Pekanbaru memiliki program penyaluran yang diberi nama Pekanbaru Makmur. Program Pekanbaru makmur merupakan penyaluran dana zakat berupa penambahan modal usaha kepada para mustahiq yang kekurangan modal dalam menjalankan usaha yang telah dirintisnya. Berikut jumlah UMKM yang menerima bantuan Program Pekanbaru Makmur pada tahun 2023 hal ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel I. 1
Jumlah UMKM Yang Menerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur
Pada Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Penerima Bantuan/UMKM
1.	Januari	115
2.	Februari	110
3.	Maret	10
4.	April	18
5.	Mei	166
6.	Juni	2
7.	Juli	1
8.	Agustus	213
9.	September	20
10.	Oktober	314
11.	November	156
12.	Desember	195
	Jumlah	1.320

Sumber: BAZNAS Kota Pekanbaru, 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel I.1 bahwa ada 1.320 UMKM yang menerima bantuan Program Pekanbaru Makmur pada tahun 2023. Hal ini menjadi bukti bahwa banyaknya masyarakat di Kota Pekanbaru yang kurang mampu atau miskin. Permasalahan yang sering dihadapi oleh Negara-negara berkembang adalah masalah ekonomi, termasuk Negara Indonesia saat ini. Permasalahan ekonomi sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan social masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran. Menurut Islam, kemiskinan adalah masalah serius yang harus diberikan perhatian yang serius pula. Oleh karena itu, Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun penyelesaiannya. Rasulullah SAW. menjelaskan bahwa zakat adalah pilar ketiga dalam Islam yang menentukan kokoh atau tidaknya bangunan Islam. Jika zakat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, maka bangunan ini akan kuat ditandai dengan minimnya masalah sosial.

Sebaliknya jika zakat tidak ditunaikan atau ditunaikan seadanya maka bangunan ini akan rapuh yang ditandai dengan banyaknya masalah sosial. Dengan adanya bantuan Program Pekanbaru Makmur, usaha yang sebelumnya terkendala karena kurangnya modal, setelah menerima bantuan tersebut UMKM sangat terbantu. Program Pekanbaru Makmur diciptakan guna meningkatkan taraf hidup mustahiq agar lebih produktif dan meningkatkan pendapatan mereka sehingga dapat mengubah status yang dulunya adalah mustahiq tapi setelah menerima bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Pekanbaru dan mampu mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan dari usahanya tersebut beralih menjadi muzakki. Setelah melakukan



survey, masih ada mustahiq yang belum bisa beralih menjadi muzakki. Karena bantuan dana yang diberikan kepada UMKM tergolong kecil yang berkisar antara Rp 1.000.000, sampai Rp 2.500.000 untuk digunakan mengembangkan usaha UMKM.

Oleh karena itu Penulis dalam penelitian ini mengambil judul “**Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru**”.

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak melebar dan tidak menyimpang dari topik permasalahan yang ada, maka perlu adanya batasan masalah. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah hanya pada Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru ?
2. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada Program BAZNAS Pekanbaru Makmur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penulisan ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Untuk mengetahui Mekanisme Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.
 - b. Untuk Mengetahui upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada Program BAZNAS Pekanbaru Makmur.
2. Manfaat dari penulisan ini adalah:
 - a. Bagi penulis selain untuk melengkapi persyaratan dalam mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, juga dijadikan sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu yang telah diperoleh selama ini di bangku perkuliahan dalam praktik yang terjadi di lapangan.
 - b. Menambah wawasan penulis yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi Syariah mengenai Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.
 - c. Dari hasil penulisan ini, diharapkan Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru lebih optimal.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan skripsi ini, maka dari itu penulis membaginya menjadi lima bab, adapun sistematika penulisan sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II

: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan yang berkaitan dengan masalah yang akan diangkat meliputi Kajian Pustaka dan Penelitian Terdahulu.

BAB III

: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai Mekanisme Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru dan upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru pada Program BAZNAS Pekanbaru Makmur.

BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat jawaban permasalahan yang terdapat dalam penelitian serta juga saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Program BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

1. Definisi Program

Pengertian program menurut Nuraida adalah unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan.⁹ Sedangkan menurut Jones Dalam R. Sinulingga menjelaskan bahwa program merupakan komponen sebuah kebijakan program yang merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemudian menurut Manila dalam R. Sinulingga bahwa program memiliki beberapa aspek, diantaranya: adanya tujuan, adanya kebijaksanaan yang diambil untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, adanya aturan-aturan dan prosedur pelaksanaan, adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan, dan adanya strategi dalam pelaksanaan.¹⁰

Maka dari itu, definisi program ialah unsur dan komponen dari sebuah kebijakan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Sebuah program memiliki aspek aspek diantaranya : tujuan, aturan aturan, anggaran dan strategi pelaksanaan.

UIN SUSKA RIAU

⁹ Nuraida, D. (2019). Peran Guru Dalam Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1), h. 51-60.

¹⁰ Sinulingga, Sukaria. 2014. *Metode Penelitian*. Medan: USU Press, h. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Indikator Efektivitas Program

Kata efektivitas program terdiri dari dua kata yaitu efektivitas dan program yang artinya masing-masing telah dijelaskan sebelumnya. Efektivitas program berarti cara untuk mengetahui ketersesuaian antara hasil dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Subagyo dalam Budiani bahwa indikator efektivitas program terdiri dari:¹¹

a. Ketepatan sasaran program

Ketepatan sasaran program adalah ketepatan antara sasaran peserta dengan tujuan program. Program merupakan target yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UKM, dalam hal ini sasaran program pembinaan adalah terwujudnya usaha kecil menjadi usaha dan gerakan ekonomi rakyat yang lebih tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing tinggi serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

b. Sosialisasi program

Sosialisasi program adalah bagaimana penyebarluasan informasi kepada sasaran program. Merupakan titik awal yang menentukan keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang telah diharapkan. Kemampuan penyelenggara program pembinaan UMKM dalam

¹¹ Budiani, N. W. (2007). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial* Vol. 2 No.1, h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan sosialisasi kepada pelaku UMKM sehingga program tersampaikan. Dalam hal ini sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada yang menjadi sasaran program pembinaan UMKM dalam upaya meningkatkan kinerja UMKM serta mempersiapkan menghadapi persaingan usaha.

c. Tujuan program

Tujuan program adalah ketepatan antara hasil dengan tujuan sebelumnya. Merupakan sejauhmana organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga program dapat dijalankan sesuai dengan kemampuan operasionalnya dan tujuan program. Dalam hal ini program pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja UMKM serta mempersiapkan menghadapi persaingan usaha.

d. Pemantauan

Pemantauan adalah pemantauan apakah program memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat atau tidak. Merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan yang akan timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan setelah program dilaksanakan sebagai bentuk perhatian kepada pelaku UMKM sebagai peserta program.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Program Pekanbaru Makmur

Pekanbaru Makmur merupakan program bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana. Mustahiq penerima zakat terdiri dari dua golongan yaitu penerima zakat produktif Tradisional dan Produktif Kreatif. Sedangkan penerima zakat produktif yang diberikan kepada mustahiq yaitu bantuan usaha modal, sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq.

Mustahiq yang menerima dana zakat banyak dari golongan masyarakat yang kurang mampu ataupun dari ekonomi menengah. Diharapkan dengan pemberian zakat produktif ini mereka dapat memanfaatkan bantuan sebaik mungkin seperti modal peningkatan untuk usaha yang sudah berjalan gunanya dapat melepaskan kemiskinan dan ketergantungan belas kasihan orang lain, dengan catatan bahwa dana zakat yang diberikan kepada mustahiq yang sudah mendapatkan bantuan dana zakat dari BAZNAS Kota Pekanbaru kemudian rutin menabung setiap bulannya akan ditambah oleh BAZNAS jika sudah mencapai angka yang telah ditetapkan. Sedangkan peran amil disini hanya memfasilitasi untuk membantu para yang berhak (mustahiq) agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Penetapan dana zakat dalam pendistribusiannya yaitu menetapkan jenis usaha pada program pekanbaru makmur atau zakat produktif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tergantung dari persyaratan permohonan dari mustahik berupa proposal yang masuk, dan kelayakan usaha ditentukan dari usaha yang telah dijalankan oleh mustahiq karena BAZNAS berupa bantuan melanjutkan bukan dimulai dari nol. Siklus pendistribusian zakat yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru dalam mendistribusikan dana zakat harus melakukan pembinaan yang berkelanjutan yang dapat membuat mustahiq menjadi muzakki menjadi mandiri dan berkembang sehingga menjadikan para mustahiq menjadi seorang manusia yang berkualitas.

Program Pekanbaru Makmur meliputi:

1. Bantuan usaha Produktif Tradisional

Zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk dikembangkan, artinya ayn-al-zakah yang ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat tersebut menjadi hak milik mustahiq/zakat yang diberikan langsung berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha untuk menghasilkan pada suatu pemberdayaan yang berkelanjutan. Seperti bantuan tambahan modal usaha untuk mustahiq zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembang biak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

2. Bantuan usaha produktif kreatif/investasi

Biasa disebut *Zakat Comodity Development* (kelompok usaha yang terdiri dari 5-10 orang) adalah program pengembangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komunitas dengan mengintegrasikan aspek sosial (pendidikan, kesehatan, agama lingkungan, dan aspek sosial lainnya).¹²

Zakat yang langsung diserahkan kepada mustahiq dalam bentuk pemberian modal, modal yang diberikan secara bergiliran yang digulirkan kepada mustahiq atau status modal tersebut bukanlah milik individu, melainkan milik bersama para mustahiq atau dalam bentuk kelompok. Dan juga bukanlah milik amil atau lembaga, karena dana tersebut tidak boleh dimasukkan dalam Kas Bait Al-Mal untuk disimpan.

B. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

1. Definisi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Usaha mikro kecil dan menengah menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak atau cabang perusahaan besar.¹³ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

¹² Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru, 2023.

¹³ DPR RI, *Dokumen Jawaban Tertulis Menteri Luar Negeri RI Tentang Program dan Kegiatan NAMRU-2*, Rapat Kerja Dengan Komisi I, 25 Juni 2008.



UMKM memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, yaitu penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan, peningkatan ekspor nonmigas, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). UMKM juga merupakan usaha yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi yang telah melanda sejak tahun 1997, selain itu UMKM juga menjadi katup penyelamat bagi pemulihan ekonomi bangsa karena kemampuannya yang mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan pada PDB maupun penyerapan tenaga kerja. Berbagai upaya untuk menjadikan UMKM sebagai penggerak roda perekonomian masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan keberadaannya yang bersifat income gathering. Usaha yang dijalankan bertujuan untuk menaikkan pendapatan dengan ciri-ciri umum merupakan usaha milik keluarga, menggunakan teknologi yang masih relatif sederhana, dan tidak ada pemisahan modal usaha dengan kebutuhan pribadi.¹⁴

Pengertian Usaha Kecil, menurut undang-undang NO. 20 tahun 2008, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik

¹⁴ Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. (2020). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan program pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(3), h. 493-498.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.

Pengertian usaha menengah menurut UU No. 20 tahun 2008 yaitu usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, maka definisi dari masing-masing usaha adalah sebagai berikut :¹⁶

- a. Usaha Mikro adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 50 juta rupiah atau menghasilkan penjualan kurang dari 300 juta rupiah selama satu tahun.
- b. Usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan antara 50 sampai 500 juta rupiah atau menghasilkan penjualan antara 300 juta hingga 2,5 miliar rupiah selama satu tahun.
- c. Usaha menengah adalah usaha dengan kekayaan antara 500 juta sampai 10 miliar rupiah atau menghasilkan penjualan antara 2,5 hingga 50 miliar rupiah selama satu tahun.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

¹⁶ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 129-130.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Diakui bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga dinegara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya karena kelompok usahanya tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusinya dari usaha besar.¹⁷

3. Permasalahan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Perkembangan UMKM di negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut bisa berbeda antara satu daerah dan daerah lain, atau antar pedesaan dan perkotaan, atau antar sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama.¹⁸ Masalah-masalah tersebut antara lain adalah:

- a. Terbatasnya modal dan akses dari sumber dan lembaga keuangan. Keuangan inklusif perlu dimasukkan dalam program pengembangan lembaga keuangan. Penyertaan modal perlu disertai dengan pembimbingan sistem manajemen.

¹⁷ Tulus Tambunan, 2012, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012), h. 1.

¹⁸ *Ibid*, h. 51.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Masih rendahnya kualitas SDM pelaku usaha. Kemampuan manajerial para pelaku UMKM perlu ditingkatkan. Begitu pun sistem kadrisasi perlu dibangun. Sering kali dijumpai UMKM hanya one man show, sehingga dibutuhkan tim solid yang mampu mewarisi UMKM dari pendirinya.
- c. Kemampuan pemasaran yang terbatas. Meskipun media online telah berkembang, akan tetapi media ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM.

Masalah-masalah yang dihadapi UKM antara lain :

1. Permodalan
 - a) Modal kecil sehingga sulit memenuhi pemesanan
 - b) Sulit mendapatkan kredit dari bank, karena bank sangat hati-hati dalam mengucurkan kredit.
 - c) Kurang mampu membuat perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta tidak membuat neraca laba-rugi.
 - d) Tercampurnya antara keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga.
2. Pemasaran
 - a) Kurang dapat melihat peluang pasar/ selera pasar
 - b) Akses terhadap informasi pasar terbatas
 - c) Kemampuan negosiasi yang lemah sehingga berakibat kerugian pada system pembayaran dan perjanjian kontrak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Kurang kerjasama dengan perusahaan besar, sesama UKM dan pihak luar negeri terutama dalam hal promosi
 - e) Kurang mampu merancang strategi bisnis
3. Produksi dan teknologi
 - a) Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memproduksi barang yang berkualitas, efisien dan tepat waktu.
 - b) Tidak adanya transfer teknologi dari usaha besar
 - c) Tidak melakukan riset dan pengembangan
 - d) Tidak mengerti pentingnya kerjasama dengan pihak supplier
 - e) Tidak adanya proses perbaikan yang berkesinambungan (inovasi)
 4. Sumber Daya Manusia
 - a) Pendidikan rendah.
 - b) Rendahnya jiwa wirausaha
 - c) Keahlian terbatas
 - d) Rendahnya produktivitas pekerja
 - e) Tidak ada pembagian kerja
 5. Birokrasi
 - a) Kurang informasi tentang izin yang mesti dimiliki UKM, prosedur pengurusan yang memakan waktu relative lama.
 - b) Pelayanan birokrasi yang kurang sesuai dengan kebutuhan
 - c) Pungutan yang tidak jelas
 - d) Adanya monopoli



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Kurang empati dan kebersamaan pemerintah kepada UKM
- f) Adanya kuota ekspor

6. Infrastruktur

- a) Tarif mahal
- b) Pelayanan kurang
- c) Kualitas dan kuantitas tidak memadai.¹⁹

7. Pandangan Islam Tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Dalam Islam berdagang, berusaha, dan berwirausaha merupakan sembilan dari sepuluh pintu rezeki yang dijanjikan oleh Allah SWT. Diatas muka bumi seorang manusia diutus untuk menjadi pemimpin (khalifah), untuk sampai ketitik tersebut seorang manusia harus bertawakal dengan sungguh-sungguh. Bumi dan isinya dititipkan Allah untuk dimanfaatkan isinya dengan baik dan bijaksana. Pada saat sekarang diimplementasikan dengan berdagang atau berwirausaha dan memanfaatkan isi alam ini dengan tidak serakah. Demi keberlangsungan hidup, kegiatan ekonomi, sangat dibutuhkan dalam Islam, Seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah, ayat 105 :

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

¹⁹ Darnilawati, D. (2018). Kesiapan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Menghadapi Pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Ekonomi*, 26(1),h. 116-117.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”²⁰

Surat At-Taubah di atas menjelaskan kepada manusia agar berusaha, karena setiap perbuatan dan gerak gerik kita di perhatikan oleh sang pencipta, akan diminta pertanggung jawabannya di akhirat nanti.

Penerima Zakat

Masharif atau sasaran zakat sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur’an surah At-taubah ayat 60 yang berbunyi :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”²¹

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwasanya zakat wajib disalurkan hanya kepada delapan ashnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur’an dan

²⁰ Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahan*, op.cit, h. 203.

²¹ *Ibid*, h. 196.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram hukumnya kepada selain mereka. Porsi zakat untuk setiap ashnaf tidak harus sama besar, tergantung kepada kebutuhan masing-masing, yaitu:²²

1. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pendapatan yang cukup.
2. Miskin adalah orang yang memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya.
3. Amil adalah setiap orang atau pihak yang bekerja atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf adalah orang yang lemah hatinya adalah seorang muslim yang masih lemah keislamannya tetapi ia memiliki pengaruh bagi kaumnya, sehingga ia berhak mendapatkan zakat untuk menguatkan hatinya dan mengukuhkannya untuk memeluk Islam dengan harapan ia dapat bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya atau dapat mencegah kejahatannya.
5. Riqab (Hamba Sahaya) yaitu budak yang ingin merdeka karena Allah, kelompok ini merupakan kaum muslimin dari kalangan yang lemah sehingga uang tebusan untuk memerdekakannya diambil dari zakat.
6. Gharimin adalah orang yang meminjam sejumlah uang untuk diri sendiri maupun orang lain yang akan dipergunakan untuk hal-hal baik, bukan untuk kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dan ia tidak mampu

²² Oni Sahroni, Dkk, *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 148-202.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melunasinya sehingga ia layak mendapatkan zakat untuk melunasi hutang tersebut.

7. Fisabilillah adalah orang yang berjihad di jalan Allah SWT. seperti jihad dengan lisan, dengan peperangan membela agama islam, segala aktifitas kebaikan yang bertujuan memajukan agama islam.
8. Ibnu Sabil adalah orang musafir yang bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Misalnya bepergian untuk mencari rezki seperti membawa travel, membawa truk, dan lain-lainnya yang bertujuan untuk ketaatan.

D. Kriteria Wajib Zakat

Wajib zakat ditetapkan berdasarkan standar minimum kekayaan yang wajib dizakati yang dikenal dengan nisab. Harta seorang muslim yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Jika belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat pada harta tertentu. Ibnu Bathol mengungkapkan pendapat Murrah yang mengatakan, “tidak ada zakat kecuali sudah mencapai nisab.”

Syeikh Wahbah Az-Zhuaili menyebutkan kriteria wajib zakat sebagai berikut :²³

1. Muslim, baik laki-laki maupun perempuan
2. Merdeka, bukan hamba sahaya
3. Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baliqh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain).

²³ *Ibid*, h. 147-148.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yusuf Qardhawi menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat, yaitu :²⁴

1. Milik Penuh, kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya, atau seperti yang dinyatakan ahli fikih bahwa kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya. Oleh karena itu mereka berpendapat bahwa seorang pedagang tidak wajib zakat apabila barang yang dibelinya belum sampai ditangannya.
2. Berkembang, bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Maksudnya harta tersebut mendatangkan keuntungan, pendapatan atau pemasukan bagi pemiliknya.
3. Cukup Nisab, yaitu sejumlah harta tertentu yang sudah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakatnya. Karena pada dasarnya zakat tidak diwajibkan bagi orang-orang yang hartanya belum mencapai nisab yang telah ditentukan.
4. Lebih dari kebutuhan biasa; maksudnya harta tersebut lebih dari kebutuhan biasa seseorang, yaitu kebutuhan primer.
5. Bebas dari hutang; pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer serta haruslah pula mencukupi senisab yang sudah bebas dari hutang. Maksudnya, bila

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 125-161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab, zakat tidaklah menjadi wajib.

6. Cukup haul (berlalu setahun); yaitu harta yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Adapun persyaratan setahun ini hanya untuk zakat hewan ternak, uang/emas dan perak, harta perdagangan. Tapi harta hasil pertanian, barang tambang, barang temuan tidak dipersyaratkan satu tahun.

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Pekanbaru

1. Profil BAZNAS Kota Pekanbaru

BAZNAS Kota Pekanbaru merupakan lembaga pemerintah non struktural yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru. Sebagai lembaga zakat, BAZNAS Kota Pekanbaru menjalankan fungsinya untuk melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat, infak/sedekah (ZIS). Pengelolaan zakat berdasarkan prinsip syariah dan UU No 23 tahun 2011. Mengupayakan pendistribusian dana dalam rangka pemberdayaan keluarga miskin berdasarkan prinsip : Skala Prioritas, Pemerataan Keadilan dan Kemitraan.

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru beralamat di Jln Jend. Sudirman No. 482 Komplek Perkantoran Masjid Agung Ar-Rahman Kota Pekanbaru, merupakan institusi pengelola zakat yang diprakarsai dan dikukuhkan pemerintah tingkat kota Pekanbaru. BAZNAS Kota Pekanbaru berdiri sejak tahun 2001.



Kantor BAZNAS buka pada hari kerja, yakni setiap hari senin-jum'at dimulai pukul 08.00 – 16.30 WIB, kecuali hari libur nasional. Sebagai lembaga pengelola zakat secara nasional di tingkat Kota Pekanbaru, BAZNAS Kota Pekanbaru menyediakan beberapa media informasi yang berisikan perkembangan pengelolaan zakatnya. Dalam menghimpun dananya, BAZNAS mempunyai beberapa layanan. Seperti layanan langsung ke kantor maupun Jemput zakat langsung ke muzakkinya. Selain itu, BAZNAS juga memberikan kemudahan lainnya kepada mustahiq untuk menyalurkan dana ZIS nya, yaitu dengan pembukaan rekening zakat dan Infak/sedekah sebagai.

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Kepres No. 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kalimantan Timur (1972), BAZIS Jawa Barat (1974), dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang no 38 tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan surat keputusan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam surat keputusan ini tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu massa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Provinsi, BAZ Kota, BAZ Kecamatan.²⁵

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satusatunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Di Kota Pekanbaru, BAZNAS telah berdiri mulai tahun 2001. Di usianya yang sudah 20 tahun ini, BAZNAS kota Pekanbaru mengalami berbagai perkembangan dari tahun ke tahun. Khususnya dibidang organisasi. Sejak oktober 2016 yang lalu telah terpilih pimpinan BAZNAS yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah struktur kepengurusan BAZNAS sejak berdiri sampai sekarang:

²⁵ BAZNAS, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id>, di akses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 15:56 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Periode 2001-2004 : Dr. Ekmal Rusdi.
2. Periode 2004-2007 : Drs. Ruslaini Rahman, M.Si (SK No. 187 Tahun 2004)
3. Periode 2007-2010 : H. Fauaz Ilyas, S.H (SK No. 199 Tahun 2007)
3. Periode 2010-2014 : Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
Ketua Harian : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag
4. Periode 2014-2016 : Ketua Umum : Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru
Ketua Harian : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag
5. Periode 2016-2021 : Ketua : Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag
 - a) Wakil Ketua I : Dr. H. Erman Gani, M.Ag
 - b) Wakil Ketua II : Dr. H. Ismardi Ilyas, M.Ag
 - c) Wakil Ketua III : Dr. H. Nixson Husin, Lc., M.Ag
 - d) Wakil Ketua IV : Dr. H. Hasyim, S.Pd.I., M.Ag

Untuk memperlancar jalannya kegiatan di BAZNAS maka diangkat pelaksana kegiatan harian yang terdiri dari kepala pelaksana dan bendahara. Kepala pelaksana bertugas mengkoordinir semua kegiatan amil baznas dalam memberikan pelayanan kepada muzakki maupun mustahik serta berkoordinasi dengan pihak diluar BAZNAS baik ke pemerintah kota Pekanbaru, Kementerian Agama kota Pekanbaru atau pihak lainnya. Sesuai SK Nomor : 02/P.KP/BAZNAS-PKU/11/2016. Kepala pelaksana dimaksud adalah Yusrialis, SE, M.Si. sedangkan pelaksana bidang keuangan atau bendahara yang bertugas melakukan pencatatan keuangan dan pelaporan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendistribusiannya diamanahkan kepada Sabariah, SHI, M.Sy sesuai dengan SK. Pimpinan BAZNAS No. 07/P.KP/BAZNASPku/11/2016.²⁶

2. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang tercantum dalam AD/ART BAZ melalui SK BAZ Nomor 9 tahun 2011 yaitu:

Visi : Mewujudkan Badan Amil Zakat yang Profesional dan terdepan di Provinsi Riau

Misi :

- a) Memberdayakan zakat, infak dan shadaqah umat;
- b) Mengelola zakat secara transparan dan terpercaya bagi muzakki, mustahiq dan pemerintah.
- c) Membuat dan melaksanakan program yang unggul dalam pengelolaan zakat.
- d) Melahirkan mustahik yang berjiwa enterpreneurship.
- e) Mewujudkan masyarakat sadar zakat.

3. Program Kerja BAZNAS Kota Pekanbaru

a) Bidang Pengumpulan

- 1) Membuat brosur dan baleho zakat, iklan Rtv (Riau televisi), talk show, reklame, dan lain-lain.

²⁶ Baznas Kota Pekanbaru, *Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru*, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengadakan sosialisasi pembentukan UPZ pada Dinas/Instansi, kecamatan dan pembinaan-pembinaan terhadap UPZ yang sudah terbentuk.
- 3) Membangun jejaring BAZNAS sampai ketingkat kecamatan.
- 4) Membangun sinergi program dengan UPZ terbentuk dan membina hubungan baik dengan muzakki.
- 5) Mengirim ucapan terimakasih, baik dalam bentuk surat maupun benner ucapan terimakasih kepada UPZ yang aktf menyetorkan dana zakatnya.
- 6) Bekerjasama dengan asosiasi pengusaha, kontraktor, advokad, dokter, dan lain-lain dalam rangka pendekatan dan pengenalan BAZNAS kota Pekanbaru.

b) Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- 1) Menetapkan standarisasi mustahiq berdasarkan kelayakan penghasilan, harta dan keadaan rumah.
- 2) Melakukan pendistribusian yang bersifat priodesasi yaitu satu kali dlaam tiga bulan.
- 3) Melaksanakan pendistribusian dalam bentuk insendentil bagi mustahik yang sakit atau terkena musibah.
- 4) Menetapkan program Unggulan BAZNAS antara lain : Pekanbaru Cerdas, Pekanbaru Makmur, Pekanbaru Sehat, Pekanbaru Takwa, Pekanbaru Peduli.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Melakukan pendataan mustahik berdasarkan wilayah kecamatan.
- 6) Sinergi program dengan UPZ.
- 7) Menetapkan skala prioritas dan jumlah besaran yang didistribusikan lewat rapat Pleno.

c) Bidang Pendayagunaan

- 1) Pekanbaru Cerdas : Beasiswa Pendidikan/ Bantuan Pendidikan dan Bantuan anak Asuh.
- 2) Pekanbaru Makmur : Bantuan Produktif dan program pendampingan.
- 3) Pekanbaru Takwa : Bantuan infak untuk mesjid, santunan anak yatim, Bantuan Da'i/ Penyuluh wilayah miskin.
- 4) Pekanbaru Sehat : Bantuan Berobat, Ambulan Gratis Dhuafa, Bantuan pendampingan kesehatan bagi asien miskin yang menderita penyakit gawat seperti kanker, tumor dan lain-lain.
- 5) Pekanbaru Peduli : Bantuan ibnu sabil, Bantuan Konsumtif, Bantuan Paket Ramadhan peduli Dhuafa, Program tanggap bencana/ TAGANA, Bantuan Sosial kemanusiaan lainnya.

d) Bidang Pengembangan

- 1) Membuat Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Pengelolaan data base muzakki dan Mustahiq.
- 3) Melakukan penelitian dan kajian tentang zakat, terutama terhadap persoalan fiqh zakat yang menghadirkan narasumber dan pakar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Melakukan pembinaan terhadap Amil dan mustahiq.
 - 5) Pengembangan jejaring website yang sekaligus menjadi media informasi bagi sesama pengelola zakat di Pekanbaru terutama bagi BAZNAS dan UPZnya.
 - 6) Aplikasi sistem SIMBAZNAS dalam pengelolaan zakat.
 - 7) Bekerjasama dengan media Televisi dalam rangka sosialisasi zakat kepada masyarakat
- e) **Bidang Kesekretariatan**
- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana.
 - 2) Meningkatkan sumber daya insani melalui pembinaan pegawai kesekretariatan satu bulan sekali.
 - 3) Meningkatkan pelayanan kepada muzakki dan mustahiq dengan motto 3S (Salam, Senyum, Sapa).

F. Program Unggulan Baznas Kota Pekanbaru**1. Pekanbaru Cerdas**

Pekanbaru cerdas merupakan program bantuan pendidikan yang diberikan kepada siswa/siswi yang orang tuanya kurang mampu.

Program pekanbaru cerdas meliputi :

- a. Bantuan biaya pendidikan
- b. Beasiswa anak asuh BAZNAS
- c. Paket tahunan ajaran baru siswa/siswi yang tidak mampu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pekanbaru Makmur

Pekanbaru Makmur merupakan program bantuan modal usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil namun kekurangan dana.

Program Pekanbaru Makmur meliputi:

- a. Bantuan usaha produktif
- b. Zakat Comodity Development (kelompok usaha yang terdiri dari 5-10 orang)

3. Pekanbaru Taqwa

Pekanbaru Takwa merupakan program bantuan yang digunakan untuk menjalankan ataupun mensupport berbagai kegiatan yang berhubungan dengan agama islam.

- a. Semarak hari besar Islam di daerah (pinggir kota)
- b. Dana infaq rumah ibadah (DIRI)
- c. Bantuan Da'I daerah pinggiran

4. Pekanbaru Sehat

Pekanbaru Sehat merupakan program bantuan biaya pengobatan bagi kaum Dhuafa.

Program Pekanbaru sehat meliputi:

- a. Bantuan biaya berobat yang tidak ditanggung oleh BPJS
- b. Ambulans Gratis bagi Dhuafa di wilayah Pekanbaru sekawan (Siak, Pelalawan, Kampar)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Antar jemput pasien yang sakit
- b) Antar jenazah ketempat pemakamam
- c) Tanggap darurat korban bencana

5. Pekanbaru Peduli

Pekanbaru Peduli merupakan program bantuan yang diberikan kepada masyarakat dhu'afa baik berupa sembako maupun bantuan lainnya yang bersifat konsumtif.

Program Pekanbaru peduli meliputi:

- a. Peduli jompo
- b. Khitan massal anak dhua'fa
- c. Peduli bencana dan
- d. Ibnu sabil

G. Optimalisasi Dana Zakat

1. Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Fatwa MUI No 8 tahun 2012 menetapkan bahwa untuk menjadi amil zakat harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Mukallaf (berakal dan baligh)
- c) Amanah
- d) Memiliki ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum zakat dan hal lain yang terkait dengan tugas amil zakat.

Agar pengelolaan zakat berjalan dengan baik, maka BAZNAS/LAZ harus menerapkan prinsip-prinsip *good organization governance* (tata kelola kelola organisasi yang baik).

Pertama, amanah. Zakat merupakan salah satu Rukun Islam yang berbicara tentang kemasyarakatan. Kewajibab berzakat bagi para Muzakki memiliki landasan syar'i yang kuat dan jelas.

Kedua, Transparan. Transparan di sini diartikan sebagai suatu kewajiban BAZNAS/LAZ selaku amil untuk mempertanggung jawabkan tugasnya kepada publik, baik kepada para Muzakki, Mustahiq, maupun stakeholder lainnya. Bentuk transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi laporan dimedia cetak, auditable oleh akuntan publik dan lain-lain.

Ketiga, profesional. Amil zakat merupakan profesi. Oleh karenanya, amil mesti profesional yang dicirikan dengan bekerja full time, memiliki kompetensi, amanah, jujur, leadership, jiwa enterpreneurship, dan lain-lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pengelolaan yang profesional, amanah Muzakki tertunaikan, serta Mustahiq dapat diberdayakan.²⁷

2. Distribusi Dana zakat

Dana zakat akan lebih optimal jika dilakukan oleh lembaga pengelola zakat, dalam kaitannya yaitu BAZNAS/LAZ. Dana zakat yang telah dihimpun, maka selanjutnya dana zakat disalurkan kepada orang yang berhak (Mustahiq).

Dana zakat dapat dapat disalurkan melalui beberapa cara, diantaranya :

- a) Distribusi bersifat Konsumtif tradisional, yaitu zakat dibagikan kepada Mustahiq untuk dimanfaatkan secara langsung, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- b) Distribusi bersifat konsumtif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk pemberian barang seperti alat-alat sekolah ataupun beasiswa.
- c) Distribusi bersifat produktif tradisional, yaitu zakat diberikan kepada Mustahik dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi dan sebagainya.
- d) Distribusi bersifat produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal pedagang untuk pengusaha kecil.

²⁷Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2008), Cet Ke-2, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

II Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian penulis.

Beberapa penelitian terdahulu tentang analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru. Beberapa diantaranya yaitu:

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Aldina Hapsari dan Rilus A Kinseng (2018).	Hubungan partisipasi dalam program pemberdayaan umkm dengan tingkat kesejahteraan peserta.	Hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat hubungan antara tingkat partisipasi dalam program pemberdayaan UMKM dengan tingkat kesejahteraan peserta.	Peneliti terdahulu meneliti program pemberdayaan UMKM, sedangkan penulis meneliti program bantuan Baznas.
	Euis Hasmita Putri (2017).	Efektivitas pelaksanaan program pengembangan usaha mikro kecil	Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda memiliki peran	Peneliti terdahulu meneliti program pengembangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		dan menengah (umkm) di kota samarinda (studi pada dinas koperasi dan umkm kota samarinda).	penting dalam memberikan pelatihan, pemberdayaan, pembinaan, sosialisasi, dan pengawasan kepada para pelaku UMKM.	UMKM, sedangkan penulis meneliti keberhasilan UMKM.
	Bachtiar Rifa'I (2013)	Efektivitas Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Krupuk Ikan dalam Program Pengembangan Labsite Pemberdayaan Masyarakat Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.	Bahwa dengan adanya proram tersebut bisa membantu para pengrajin krupuk ikan yang ada di Desa Kedung Rejo terutama pengrajin kecil dan ,usiman yang memang membutuhkan dana untuk meningkat kan pendapatan serta produksi krupuk ikan mereka dan juga berdampak pada eksisnya potensi yang berada di kampung krupuk ikan.	Peneliti terdahulu UMKM kerupuk ikan, sedangkan penulis meneliti UMKM yang menerima bantuan dari BAZNAS.
4.	Nur Kholidah dan Ayesha Nur Salma (2019).	Filantropi Kreatif: Pemberdayaan Ekonomi Umat Berbasis Zakat Produktif pada Program 1000 UMKM Lazismu Kabupaten Pekalongan.	Pemberdayaan UMKM berbasis zakat produktif oleh Lazismu melalui program 1000 UMKM dapat dijalankan dengan baik namun belum memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat. Penerima manfaat dari dana bergulir ini masih tergolong kecil dikarenakan kurangnya SDM yang menangani baik dalam bentuk pendampingan ataupun pembinaan.	Peneliti terahulu pemberdayaan UMKM oleh Lazismu, sedangkan penulis program bantuan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam mengkaji permasalahan, peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena yang terjadi. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, karena jenis penelitian ini memusatkan pada deskripsi data yang berupa kalimat-kalimat yang memiliki arti mendalam yang berasal dari informan dan perilaku yang diamati. Data hasil dari penelitian ini berupa fakta-fakta yang ditemukan peneliti pada saat dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekanbaru yang berada di Jl. Jend. Sudirman No. 474, Kel. Jadirejo Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru (Kompleks Masjid Ar-Rahman Pekanbaru).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah 1 Pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru dan 93 UMKM yang menerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur.
2. Objek dalam penelitian ini adalah Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru.

D Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁸

Adapun populasi penelitian ini adalah pegawai BAZNAS sebanyak 15 orang, akan tetapi yang digunakan sebagai sampel untuk sumber data pendukung penelitian diambil berdasarkan *purposive sampling* atau di pilih 1 orang yang bersangkutan pada bidang penelitian yaitu pegawai BAZNAS pada bidang pendistribusian dan yang dirasa mampu untuk memberikan data pendukung dalam penelitian ini. Serta populasi yang digunakan sebagai sumber data utama untuk menjawab rumusan masalah adalah UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Kota Pekanbaru yang menerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur pada tahun 2023, yaitu sebanyak 1.320 UMKM.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2019), h. 99.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, apa yang dipelajari dari sampel itu kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi.²⁹ Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah teknik *Non Probability Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Kemudian cara penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Aksidental Sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pada populasi yang mudah dijumpai.³⁰

Rumus perhitungan besaran sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel yang diperlukan

N = Jumlah populasi, yaitu UMKM yang menerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur Kota Pekanbaru sebanyak 1.320 mustahiq

e = Tingkat kesalahan sampel 10%

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

²⁹ *Ibid*, h. 131.

³⁰ *Ibid*, h. 138.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{1.320}{1 + 1.320(10)^2}$$

$$n = \frac{1.320}{1 + 1.320(0,01)}$$

$$n = \frac{1.320}{1 + 13,2}$$

$$n = \frac{1.320}{14,2}$$

$$n = 92,95$$

Berdasarkan perhitungan di atas dibulatkan sebanyak 93 orang.

Munurut Roscoe dalam Sugiyono jumlah tersebut sudah dianggap layak dan tepat untuk penelitian karena lebih dari 30 dan kurang dari 500.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara lapangan dari narasumber atau responden yang bersangkutan. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang diberikan kepada responden yaitu mustahiq, serta wawancara yang dilakukan dengan pegawai BAZNAS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan Pustaka dan beupa data mengenai Program Pekanbaru Makmur.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melakukan survey kepada UMKM dan mengamati bahwa masih ada mustahiq yang belum bisa beralih menjadi muzakki

2. Angket/Kuesioner

Angket/kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di beberapa wilayah, kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup atau terbuka. Kuesioner yang digunakan peneliti adalah kuesioner tertutup sehingga responden diharapkan memilih salah satu alternative jawaban yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersedia.³¹ Angket/kuesioner disebarakan kepada 93 UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Kota Pekanbaru.

3. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan pencatatan secara sistematis. Penulis menggunakan teknik wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru. Wawancara dilakukan kepada pegawai BAZNAS Kota Pekanbaru untuk sumber data pendukung pada penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian. Jenis dokumentasi yang penulis gunakan pada penelitian ini antara lain, buku, internet, jurnal, foto-foto, serta dokumentasi pemerintah. Penggunaan dokumentasi ini diberikan dengan apa yang disebut analisis isi. Cara menganalisis isi dokumentasi ialah memeriksa dokumen secara sistematis. Mengambil data penting Program Pekanbaru Makmur di BAZNAS Kota Pekanbaru sebagai data panduan dan pendukung penelitian.

³¹ *Ibid*, h. 219-221.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai dalam pengumpulan data dalam periode tertentu. Untuk menganalisis data di lapangan, peneliti menggunakan model Miles dan Huberman yaitu *reduction, data display, dan conclusion drawing/verivication*.³²

1. *Reduction Data* (Reduksi Data)

Menurut Sugiyono, mereduksi kata berarti merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan kepada hal hal penting. Mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksikan akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data terkait hal hal penting dan pokok.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yaitu yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah teks naratif.³³ Terkait dengan penelitian ini, proses penyajian data bisa dilakukan dengan berdasarkan data yang telah terkumpul dari informan yang sudah peneliti tetapkan dalam penentuan informan berikutnya. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya kemudian peneliti

³² *Ibid*, h. 246-252.

³³ Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, h. 249.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

menganalisis untuk selanjutnya dikategorikan mana yang diperlukan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk teks naratif dan tabel disajikan dengan sistematis untuk memberikan gambaran secara jelas kepada pembaca.

3. *Conclusion drawing/verivication*

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif menurut Nazir M adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dapat dilakukan setelah melakukan analisis mendalam pada hasil penelitian.³⁴ Dengan melakukan verifikasi dapat terlihat apakah rumusan masalah penelitian sudah terjawab dan tujuan penelitian sudah tercapai. Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan untuk mrnguji kebenaran serta mencocokkan informasi yang ada dari keterangan informan untuk kemudian memperoleh data yang valid dan jelas.

H. Teknik Penulisan

1. Induktif

Teknik menulis secara induktif adalah penyusunan kalimat, gagasan, dan kesimpulan yang dilakukan dengan mengemukakan terlebih dahulu bukti-bukti yang berkaitan dengan topik. Berdasarkan bukti-bukti itu, kemudian diambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Bukti-bukti yang dikemukakan dapat berupa contoh-contoh, fakta-fakta, pengalaman-pengalaman, laporan-laporan, data-data statistik.

³⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1999), h. 175.



2. Deduktif

Penalaran deduktif dimulai dengan suatu pernyataan atau umum berupa kaidah, peraturan, teori, atau pernyataan umum. Selanjutnya, pernyataan itu akan dikembangkan dengan pernyataan-pernyataan atau rincian-rincian yang bersifat khusus. Proses penulisan tidak dapat dipisahkan dengan pemikiran atau penalaran.

3. Deskriptif

Deskriptif adalah jenis penulisan atau pemahaman yang bertujuan untuk menggambarkan objek, orang, tempat, atau kejadian secara rinci dan detail. Dalam konteks sastra, deskriptif adalah teknik sastra yang digunakan untuk menciptakan gambaran visual atau pengalaman sensorik yang kuat dalam pikiran pembaca.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data yang ditemukan dilapangan terhadap penelitian yang menyangkut Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sebagai berikut :

1. Mekanisme Program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada usaha mikro kecil dan menengah tidak ada kendala. Untuk Mendapatkan Bantuan Program BAZNAS Pekanbaru Makmur di Kota Pekanbaru UMKM harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi BAZNAS Kota Pekanbaru. Mustahiq mengajukan permohonan meyeratkan persyaratan. Kemudian verifikasi bahan oleh tim. Admin menginput data pemohon yang dinyatakan lengkap. Kemudian tima melakukan survey kelayakan ke lapangan oleh tim. Penetapan oleh Ketua bidang pendistribusian. Penginputan hasil penetapan bantuan oleh admin. Penyerahan bantuan dan dokumentasi.
2. Upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) Kota Pekanbaru pada Program Pekanbaru Makmur sudah efektif. Sudah banyak strategi dan upaya yang dilakukan di BAZNAS Kota Pekanbaru. Pada prinsip BAZNAS Kota Pekanbaru, tugas dan fungsi yang diprioritaskan ada dua yaitu, pertama mengumpulkan zakat,



infak dan sodaqoh. Kedua, menyalurkan kepada penerima yang tergolong 8 asnaf. Meningkatnya kesejahteraan UMKM tergantung kepada individual, bagaimana mereka mengaplikasikan dengan apa yang telah kita berikan, sudah kita arahkan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada BAZNAS Kota Pekanbaru agar penerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur dilakukan pemantauan dan evaluasi kepada UMKM agar usahanya berjalan lancar. Mengadakan pelatihan secara menyeluruh kepada usaha UMKM sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja UMKM agar tercapainya tujuan Program Pekanbaru Makmur.
2. Upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) pada Program Pekanbaru Makmur, agar UMKM yang menerima bantuan Program Pekanbaru Makmur lebih memanfaatkan bantuan yang diberikan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A Pearce II Jhon. Richard B. Robinson Jr. *Manajemen Strategis : Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*. Terj. Nia Pramita Sari. Jakarta : Salemba Empat. 2013.
- Arif Mufraini. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana. Cet Ke-2. 2008.
- Assauri, Sofjan. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Rajawali Pers. 2013.
- Baznas Kota Pekanbaru. *Laporan Keuangan Baznas Kota Pekanbaru*. 2019.
- DPR RI, *Dokumen Jawaban Tertulis Menteri Luar Negeri RI Tentang Program dan Kegiatan NAMRU-2*, Rapat Kerja Dengan Komisi I, 25 Juni 2008.
- Elis Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Grasindo. 2006.
- Fahmi, Irham. 2015. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyanti. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Jatmiko. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Mardia hayati. *Desain Pembelajaran Berbasis Karakter*. Pekanbaru: Al- Mujtahadah Press. 2012.
- Miles. M.B & Huberman A.M. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia. 1984.
- Menir. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta. 2013.
- Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1998.
- Mudasir. *Desain Pembelajaran*. Indragiri Hulu : STAI Nurul Falah. 2012.
- Muhaimin. Suti'ah. dan Sugeng Listyo Prabowo. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. Semarang: Dimas. 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1999.

On Sahroni. *Dkk. Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers. 2019.

Rangkuti, Freddy. 2013. *Teknik Membedah Kasus Bisnis Analisis SWOT Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sinulingga, Sukaria. *Metode Penelitian*. Medan: USU Press. 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.

Syaikh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim Staikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Bazz. *Ensiklopedia Shaum & Zakat Penjelasan Lengkap dan Fatwa-Fatwa Penting Seputar Hukum Shaum dan Zakat*. Jawa Tengah: Cordova Mediata. 2010.

Tulus Tambunan. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2012.

Undang-Undang Republik Indonesia. No. 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 1996.

B. Jurnal/Skripsi

Budiani, N. W. Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Sosial*. Vol. 2 No.1. 2007.

Damilawati, D. Kesiapan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dalam Menghadapi Pasar Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). *Jurnal Ekonomi*, 26(1). 2018.

Fidela, A., Pratama, A., & Nursyamsiah, T. Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan program pemasaran Desa Jambu Raya di Desa Jambu, Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat (PIM)*, 2(3). 2020.

Hanul Hami Fahrini. Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh Badan



Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan Tahun 2015. *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi*. 2016.

Mochammad Ilyas Junjuran, dkk, “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan IGCG terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Dompot Amanah Umat”, *AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif*, Vol.6 No.2. 2020.

Nuraida, D. Peran Guru Dalam Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(1). 2019.

Putra, J. A., & Irawan, D. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penyaluran Dana Zakat (Studi Kasus Baznas Kota Pekanbaru). *Jurnal Hukum Respublica*. 23(01). 2023.

C Al-Qur'an

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung : PT. Sygma. 2007.

D. Website

BAZNAS, <https://kotapekanbaru.baznas.go.id/> diakses 19 Januari 2024, pukul 13. 47 WIB.



ANGKET PENELITIAN

ANALISIS PROGRAM BAZNAS PEKANBARU MAKMUR PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU

KETERANGAN :

A. Identitas Peneliti

Nama Peneliti : Adrianti
 NIM : 12020527391
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

B. Sebelumnya penulis mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam membantu penulis dengan mengisi angket ini yang berguna untuk menyelesaikan tugas akhir.

C. Penulis berharap pertanyaan benar-benar dipilih sesuai tanggapan Bapak/Ibu dengan kenyataan yang ada tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

IDENTITAS RESPONDEN

Nama :
 Alamat :
 Jumlah Bantuan :
 Jenis Usaha :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Petunjuk :

Pilih salah satu jawaban yang dianggap benar sesuai pemikiran dan pendapat Bapak/Ibu dengan memberi tanda (X) pada masing-masing pertanyaan.

1. Apakah benar Bapak/Ibu menerima bantuan Program Pekanbaru Makmur dari BAZNAS Kota Pekanbaru ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah ada kendala selama proses permohonan sampai ke pencairan bantuan Program Pekanbaru Makmur ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
3. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Pekanbaru ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
4. Apakah ada pemantauan yang dilakukan BAZNAS Kota Pekanbaru ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah usaha yang Bapak/Ibu lakukan sudah memiliki kemampuan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan ?
 - a. Ya
 - b. Tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

6. Apakah ada kemajuan usaha Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
7. Apakah ada peningkatan ekonomi Bapak/Ibu setelah mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
8. Apakah dengan mendapatkan bantuan Program Pekanbaru Makmur pendapatan usaha Bapak/Ibu Meningkat dan bisa beralih menjadi muzakki ?
 - a. Ya
 - b. Tidak
9. Kalau tidak, apa alasannya ?
 - a. Karena modalnya kurang
 - b. Pendapatan hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari
 - c. Karena anak-anak masih banyak yang sekolah
 - d. dll,
10. Apakah Program Pekanbaru Makmur sudah bisa meningkatkan kesejahteraan UMKM Kota Pekanbaru ?
 - a. Ya
 - b. Tidak


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

11. Apakah bantuan Program Pekanbaru Makmur yang diterima masih kurang untuk modal usaha ?
 - a. Ya
 - b. Tidak



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEGAWAI BAZNAS

1. Apakah bantuan ini sudah tepat sasaran/sesuai dengan kategori penerima Bantuan Program Pekanbaru Makmur ?
2. Apakah sudah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat ?
3. Apakah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap Penerima Program Pekanbaru Makmur?
4. Apakah Program Pekanbaru Makmur yang diberikan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahiq ?
5. Apa saja kategori dan syarat untuk mendapatkan bantuan dari Program Pekanbaru Makmur ini ?
6. Apakah masih ada mustahiq yang belum mengalami perubahan ekonomi dari bantuan modal usaha ini ?
7. Apakah sudah ada mustahiq yang telah beralih ke muzakki setelah mendapatkan Program Pekanbaru Makmur ?
8. Apakah ada pembinaan dari BAZNAS untuk mustahiq Penerima Program Pekanbaru Makmur ?
9. Kalau ada, apa saja bentuk pembinaannya ?
10. Apa yang menjadi kendala pada Program Pekanbaru Makmur ? dan apa solusinya ?
11. Bagaimana upaya BAZNAS Kota Pekanbaru meningkatkan kesejahteraan UMKM Kota Pekanbaru pada Program Pekanbaru Makmur ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Skrripsi dengan judul : **ANALISIS PROGRAM BAZNAS PEKANBARU MAKMUR PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA PEKANBARU DI BADAN KAMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU**

yang ditulis oleh:

Nama : **Adrianti**
 NIM : **12020527391**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 Juli 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Zulkifli, M. Ag
 Sekretaris
 Ahmad Hamdalah, S.E.I., M.Sy
 Penguji I
 Darnilawati, SE., M.Si
 Penguji II
 Dr. Budi Azwar, SE., M.Ec

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bagian Akademik
 Dan Pengembangan Lembaga

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP.197110062002121003

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 23 April 2024

Un.04/F.I/PP.00.9/4059/2024

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Ketua BAZNAS Kota Pekanbaru

Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADRIANTI
NIM : 12020527391
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : BAZNAS Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada UMKM Kota Pekanbaru Perspektif Ekonomi Syariah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Rektor

Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag

NIP.19741006 200501 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rektor UIN Suska Riau



BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KOTA PEKANBARU

: 233/BAZNAS-PKU/VI/2024

Pekanbaru, 06 Juni 2024

: -
: Balasan Izin Riset

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UINSUSKA Riau

Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Yang saya hormati dan do'a semoga Bapak/ibu senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah SWT, sehingga sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin.

Menanggapi maksud surat Nomor : Un.04/F.I./PP.00.9/4059/2024 pada tanggal 23 April 2024, perihal

tersebut, berarti pokok surat bahwa pada prinsipnya kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : Adrianti
NIM : 12020527391
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Alamat : Jl. H. R Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuah Madani Pekanbaru
Judul Proposal : **“Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru”**.

Untuk melaksanakan riset atau penelitian di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru sepanjang yang bersangkutan dapat memenuhi ketentuan/peraturan yang berlaku semata-mata untuk kepentingan ilmiah.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU


H. Endar Muda, SH, MH

Ketua

UIN SUSKA RIAU

Kantor :

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1278/2024



- Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Membang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/0 tanggal 24 April 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Spkripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : **ADRIANTI**
2. NIM : 12020527391
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : EKONOMI SYARIAH
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN RUKUN DESA GANTING DAMAI KEC. SALO-KAMPAR
7. Judul Penelitian : **ANALISIS PROGRAM BAZNAZ PEKANBARU MAKMUR PADA UMKM KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
8. Lokasi Penelitian : BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 25 April 2024

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim



REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/0
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/F.I/PP-00.9/4059/2024 Tanggal 23 April 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | ADRIANTI |
| 2. NIM / KTP | : | 12020527391 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS PROGRAM BAZNAS PEKANBARU MAKMUR PADA UMKM KOTA PEKANBARU PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | BAZNAS KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 24 April 2024



Tembusan
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kabid Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhubungan

Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic Univ. Pekanbaru Sultan Syarif Kasim II

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BIOGRAFI PENULIS



Nama lengkap penulis adalah Adrianti, lahir di Ganting Damai pada tanggal 10 Agustus 2002, penulis adalah anak ketiga dari lima bersaudara. Penulis lahir dari pasangan Bapak Alm. Saurapai dan Ibu Yusmulyana. Adapun jenjang pendidikan selama ini penulis tempuh yakni Sekolah Dasar di SDN 005 Ganting Damai pada tahun 2008 dan lulus tahun 2014.

Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Bangkinang Seberang pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian menempuh jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMAN 2 Bangkinang Kota pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Program BAZNAS Pekanbaru Makmur pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekanbaru” dan Alhamdulillah penulis dinyatakan lulus sekaligus mendapat gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada tanggal 3 Juli 2024.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.